

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

Direksi PT Bank Victoria International, Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 19 Juni 2020**
Waktu : **14.00 WIB – selesai**
Tempat : **Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana:
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I tahun 2019;
 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I dan II tahun 2019 serta Tahap III tahun 2020.
5. Perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, Nomor 16/POJK.04/2020 dan Nomor 17/POJK.04/2020.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1, 2, dan 3 merupakan Mata Acara Rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT").
- b. Mata Acara Rapat ke-4 merupakan Mata Acara Rapat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- c. Mata Acara Rapat ke-5 merupakan mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain akan disesuaikan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Catatan:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing*.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2020, pukul 16.00 WIB.
3. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora.
4. Mekanisme Pemberian Kuasa.
 - a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.
 - Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui system eASY KSEI yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/egken/>
 - Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
 - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik.
 - Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dalam Rapat, selain pemberian kuasa secara elektronik, dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluaran tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor PT Bank Victoria International, Tbk. ("Perseroan") yang beralamat di Graha BIP Lantai.10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23, Jakarta 12930 dengan Nomor Telepon 021-522 8888, Faksimili 021-522 8777 atau diunduh di situs web Perseroan www.victoriabank.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email Persoan@victoriabank.co.id atau opr@adimitra-jk.co.id
6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Perseroan telah menunjuk Helda Dominggus yang berasal dari PT Adimitra Jasa Korpora Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai pihak yang disediakan Perseroan sebagai Penerima Kuasa elektronik.
7. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, up. Ibu Helda Dominggus paling lambat 18 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, PT Adimitra Jasa Korpora tidak menerima asli surat kuasa tersebut, maka Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum Rapat dimulai
8. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran COVID-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien
9. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
 - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terbahkr.
10. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK No.15/2020 bahan mata acara Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui laman/*Website* Perseroan.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tibnyanya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
12. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan.
13. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa.

Jakarta, 28 Mei 2020

DIREKSI

PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.